



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Driver Maxim), tempat kediaman di, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raja Moili Lorong Hi.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahk No. 25/G sebulan kurang lebih 2 tahun 4 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : anak (laki-laki), NIK 721010104231111, tempat tanggal lahir, Palu, 01 April 2021/2 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021 ;

4. Bahwa Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1.Saat Tergugat bekerja di kafe Tergugat tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat mulai menjalin hubungan dengan wanita lain ;

4.2.Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dimana Penggugat pernah mendapat foto Tergugat dengan wanita lain dihandphone Tergugat dan Tergugat selalu mengunci handphone Tergugat serta marah saat Penggugat ingin membuka handphone Tergugat ;

4.3.Tergugat memukul Penggugat hanya karena masalah sepele ;

4.4.Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2021 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir bulan Maret 2023, dimana Tergugat yang memukul Penggugat hanya karena Penggugat mendapati foto Tergugat dengan wanita lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak mau lagi bersama dengan Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada akhir bulan Maret 2023 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan , dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor: yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu bukti tersebut telah diecokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nasegelen) dan Kuitipan Akta Nikah bukti tersebut diberi kode P.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi kesatu, **saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2021.
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat padahal Tergugat kerja di Café,serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, serta sering memukul Penggugat
- Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak bulan pada Maret 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua, **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa setelah di rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun, sejak 2021
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak membenarkan penghasilannya kepada Penggugat sementara Tergugat bekerja di Café, dan penyebab lain dari perselisihan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain,
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat bila marah
- Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak bulan pada bulan Maret 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa setelah saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal





tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan mulai tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan lagi penghasilan kepada penggugat pada hal Tergugat kerja di Café serta Tergugat memiliki hubungan dengan wannita lain Tergugat sring memukul sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 lalu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bernomor cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan dan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat padahal Tergugat bekerja di Café, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 11 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal





karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talimat atau bain shugra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat).

4. Membayarkan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 425.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)